



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan sosial terhadap kelompok masyarakat rentan dengan resiko sosial tinggi yakni penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, sebagai tambahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup penyandang disabilitas dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi penyandang disabilitas tersebut diperlukan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#), tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana

telah.....

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Disabilitas adalah kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
9. Disabilitas berat adalah kondisi ketika seorang penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
10. Penyandang disabilitas berat yang selanjutnya disebut sebagai Penyandang Disabilitas adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
11. Pendamping Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
12. Pendamping Sosial Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Pendamping adalah seseorang dari unsur masyarakat yang bertugas melakukan pendataan, pendampingan penyaluran dan pelaporan kegiatan

pendampingan.....

pendampingan kepada penyandang disabilitas di wilayah Desa/Kelurahan tempat kedudukan calon penerima bantuan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial;

13. Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut Pendamping PKH seorang tenaga pendamping yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan program bantuan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia.
14. Koordinator Pendamping PKH yang selanjutnya disebut sebagai Koordinator PKH adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan tugas mengatur, menginstruksikan, mengontrol dan mengawasi kinerja Pendamping PKH.
15. Operator Pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan selanjutnya disebut Operator SIAK Kecamatan adalah aparatur Kecamatan yang diberi tugas untuk mengoperasikan SIAK, perekaman geometrik, memverifikasi data geometrik penduduk, memverifikasi dan memvalidasi persyaratan administrasi kependudukan.
16. Pilar-pilar Sosial adalah relawan sosial berbasis masyarakat yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi penyandang disabilitas tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak.....

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

21. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD, berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
22. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
23. Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut sebagai BLT Penyandang Disabilitas adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh Penyandang Disabilitas Berat.
24. Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
25. Surat Keterangan Penghasilan adalah dokumen resmi yang menjadi bukti penghasilan selain ASN dan karyawan yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian BLT Penyandang Disabilitas.
- (2) Peraturan Bupati disusun bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan BLT Disabilitas.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian BLT Penyandang Disabilitas ditujukan kepada Penyandang Disabilitas berat.
- (2) Penyandang Disabilitas Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyandang Disabilitas yang dalam melakukan aktifitas tergantung penuh dengan pengawasan orang lain

b. Penyandang.....

- b. Penyandang Disabilitas yang dalam melakukan aktifitas tidak mampu tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
 - c. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu sama sekali melakukan aktifitas meski memperoleh bantuan penuh dari orang lain
- (3) BLT Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi keluarga tidak mampu.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Dalam Pelaksanaan kegiatan Pemberian BLT Penyandang Disabilitas Bupati membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Kecamatan;
 - d. Desa/Lurah; dan
 - e. Pendamping.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Menyusun administrasi dan perencanaan Pemberian BLT Penyandang Disabilitas
 - b. Melakukan Sosialisasi Pemberian BLT Penyandang Disabilitas
 - c. Melaksanakan finalisasi data calon penerima BLT Penyandang Disabilitas
 - d. Melaksanakan pemilahan data ganda bantuan sosial sejenis
 - e. Melaksanakan finalisasi data calon penerima BLT Penyandang Disabilitas
 - f. Mengusulkan kepada Bupati calon penerima BLT Penyandang Disabilitas
 - g. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pemberian BLT Penyandang Disabilitas
 - h. Membuat laporan perkembangan Pemberian BLT Penyandang Disabilitas
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinas sosial dapat berkoordinasi dengan Pendamping PKH dan Koordinator PKH.

Pasal 6

Tim Koordinasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan.....

- a. Melaksanakan validasi atas data kependudukan calon penerima BLT Penyandang Disabilitas
- b. Menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima BLT Penyandang Disabilitas kepada Dinas Sosial.

Pasal 7

Tim Koordinasi dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi usulan calon penerima BLT Penyandang Disabilitas;
- b. Mengetahui penandatanganan Surat Persetujuan Data usulan calon penerima BLT Penyandang Disabilitas

Pasal 8

Tim Koordinasi dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan calon penerima BLT Penyandang Disabilitas
- b. Kepala Desa melakukan pemilahan data atas penyandang disabilitas yang telah menerima BLT Dana Desa
- c. Bersama dengan Pendamping PKH melakukan pemilahan data atas penerima bantuan PKH
- d. Mengusulkan calon penerima BLT Penyandang Disabilitas

Pasal 9

- (1) Dalam pendataan dan penyaluran BLT, pemerintah daerah dibantu oleh Pendamping dari unsur masyarakat
- (2) Pendamping dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping dan bertempat tinggal di dalam wilayah Desa/ Kelurahan penerima Penyandang Disabilitas.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Setiap orang atau masyarakat yang memiliki komitmen, kepedulian kepada masyarakat, aktif dan berjiwa sosial tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di wilayahnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan
 - b. non PNS, diutamakan dari unsur pilar-pilar sosial
 - c. mampu mengoperasikan komputer dan internet
 - d. memiliki kemampuan menjalankan tugas pendampingan
 - e. memiliki kendaraan roda 2 dan bisa mengendarai motor
 - f. memiliki nomor handphone yang aktif dan tidak berganti selama masa penugasan
- (4) Pendamping yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan Data Penyandang Disabilitas sesuai kriteria

b. Melakukan.....

- b. Melakukan verifikasi dan validasi data Penyandang Disabilitas
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Data bermaterai cukup
- d. Melaporkan hasil kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi Penyandang Disabilitas kepada Kepala Desa/Lurah, untuk diteruskan kepada Dinas Sosial
- e. Bertanggung jawab atas hasil verifikasi, validasi dan pendataan Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan
- f. Melakukan pendampingan pelaksanaan BLT Penyandang Disabilitas
- g. Membuat dokumentasi penyaluran terhadap Penyandang Disabilitas dampungannya
- h. Melaporkan hasil pendampingan Penyandang Disabilitas kepada Kepala Desa/Lurah, untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan

BAB IV

PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 10

- (1) Kriteria Calon Penerima BLT Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a. Penduduk daerah yang dibuktikan dengan :
 - 1. Kartu Keluarga
 - 2. Kartu Tanda Penduduk Daerah atau Akta Kelahiran;
 - b. Penyandang Disabilitas berat
 - c. Kepala Keluarga atau Wali berpenghasilan dari kurang Upah Minimum Daerah, yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa/Kelurahan;
- (2) BLT Penyandang Disabilitas tidak diberikan kepada penyandang disabilitas apabila telah menerima bantuan sejenis dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bagian Kedua

Penetapan Penerima

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/ Lurah melalui Pendamping melakukan pendataan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan form asesmen penyandang disabilitas

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Desa/Lurah bersama Pendamping PKH melakukan verifikasi atas data ganda bantuan sosial PKH
- (3) Kepala Desa melakukan verifikasi atas ganda bantuan sosial pemilahan data atas penyandang disabilitas yang telah menerima BLT Dana Desa
- (4) Kepala Desa/Lurah diketahui Camat mengajukan surat pengusulan nama-nama Penyandang Disabilitas calon penerima BLT Penyandang Disabilitas dengan melampirkan:
 - a. Surat Persetujuan Data oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat
 - b. Surat Pernyataan Kebenaran Data oleh Pendamping
 - c. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa/Lurah
- (5) Dinas Sosial melakukan finalisasi data bersama dengan:
 - a. Koordinator PKH terkait ganda bantuan sosial Program Keluarga Harapan
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Camat terkait validitas data kependudukan atas Penyandang Disabilitas
 1. Meninggal; dan
 2. Pindah kependudukan luar daerah
- (6) Hasil finalisasi data diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT Penyandang Disabilitas
- (7) Format asesmen penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (8) Format surat persetujuan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BESARAN BLT

Pasal 12

- (1) Besaran BLT diberikan berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian besaran BLT Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BLT

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Sebelum proses pencairan dana BLT Penyandang Disabilitas dilaksanakan, Pendamping melakukan verifikasi ulang atas data penerima BLT.
- (2) Verifikasi ulang dilakukan terhadap penerima bantuan BLT sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia.
 - b. tidak diketahui keberadaannya pada saat akan penyerahan.
 - c. pindah kedudukan luar Bintang;
 - d. menerima bantuan sosial PKH.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Sosial dengan diketahui Kepala Desa/Lurah
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengusulan pencairan BLT Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

Mekanisme pencairan mengacu pada Peraturan Bupati Bintang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran BLT Penyandang Disabilitas kepada penerima manfaat dapat dilaksanakan secara Tunai atau Non Tunai.
- (2) Pencairan tunai dilaksanakan oleh Dinas Sosial secara langsung kepada Penerima BLT atau kuasa yang ditunjuk penerima BLT.
- (3) Dalam hal penyaluran dilaksanakan secara Non Tunai, Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan pihak Bank yang ditunjuk dalam pelaksanaan pencairan dana BLT
- (4) BLT Penyandang Disabilitas tidak disalurkan kepada penyandang disabilitas apabila pada saat penyaluran penyandang disabilitas tersebut:
 - a. meninggal dunia
 - b. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan Desa/Kelurahan
 - c. pindah kedudukan luar daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan Desa/Kelurahan
 - d. menerima bantuan sosial sejenis
- (5) Dana BLT Penyandang Disabilitas yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dikembalikan ke Kas Daerah.
- (6) Format surat kuasa dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Perubahan Penerima

Pasal 16

- (1) Dalam hal penerima BLT meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, pindah kedudukan luar daerah atau menerima bantuan sosial sejenis, penerima BLT Penyandang Disabilitas dapat dilakukan perubahan penerima dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Perubahan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan BLT Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerima BLT bertanggung jawab atas BLT Penyandang Disabilitas yang diterima.
- (3) Pendamping bertanggung jawab:
 - a. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan BLT Penyandang Disabilitas.
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan di lapangan kepada Dinas Sosial dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan dilampiri foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan BLT Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Penerima BLT yang memberikan data dan keterangan tidak benar dalam rangka pelaksanaan BLT Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bintan dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian BLT Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendamping yang memberikan keterangan tidak benar dalam rangka pelaksanaan BLT Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bintan dikenakan sanksi pemberhentian

sebagai.....

sebagai petugas Pendamping dan apabila ditemukan dugaan tindak pidana maka akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan pemantauan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan BLT Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penyaluran BLT Penyandang Disabilitas.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 21

Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan BLT Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 18 Oktober 2024

Plt. BUPATI BINTAN

dto

AHDI MUQSITH

diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 18 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 34.



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BAGI PENYANDANG
DISABILITAS

A. Format Surat Persetujuan Data Usulan

KOP SURAT LURAH/DESA

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA DESA / LURAH
Unit Kerja :

Dengan ini menyetujui bahwa :

1. Nama-nama Penyandang Disabilitas sebanyak orang sebagaimana pada lampiran surat ini adalah benar penyandang disabilitas sesuai dengan kriteria dan berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas.
2. Daftar nama tersebut telah diverifikasi oleh Pendamping.

Demikian surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bintan,

Mengetahui,
Camat,

Yang Membuat
Kepala Desa/Lurah

.....

.....

**DAFTAR LAMPIRAN USULAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN BINTAN TAHUN
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN**

NO	NAMA DISABILITAS	NO KK	NIK	RT / RW	ALAMAT

Mengetahui:
CAMAT

KEPALA DESA / LURAH

.....

.....

B. Format

B. Format Surat Pernyataan Kebenaran Data oleh Pendamping Disabilitas

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pendamping
Wilayah Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama-nama penyandang disabilitas sebanyak orang sebagaimana pada lampiran surat ini adalah benar Penyandang Disabilitas sesuai dengan kriteria dan berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai.
2. Daftar nama tersebut telah kami verifikasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bintan,

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah

Yang Membuat Pernyataan
Pendamping

Materai 10000

.....

.....

DAFTAR

**DAFTAR LAMPIRAN USULAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN BINTAN TAHUN
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN**

NO	NAMA DISABILITAS	NO KK	NIK	RT/RW	ALAMAT

Mengetahui:
KEPALA DESA / LURAH

PENDAMPING

.....

.....

C. Format

C. Format Surat Kuasa

**SURAT KUASA
PENGAMBILAN DANA BLT PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN BINTAN TAHUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Tempat / Tanggal Lahir :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. dengan ini memberikan Kuasa Penuh kepada :

Nama :
NIK :
Alamat :
Tempat / Tanggal Lahir :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk pengambilan dana BLT Penyandang Disabilitas Kabupaten Bintan Tahun

PIHAK KEDUA :

1. Menandatangani kuitansi penerimaan dana BLT Penyandang Disabilitas Kabupaten Bintan Tahun
2. Mengambil dana BLT Penyandang Disabilitas dari Petugas Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
3. Menyerahkan dana BLT Penyandang Disabilitas kepada PIHAK PERTAMA secara utuh, tanpa potongan apapun, sebesar yang tertera pada kuitansi penerimaan BLT Penyandang Disabilitas.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai 10.000

.....

.....

D. Format.....

D. Format Surat Keterangan Keberadaan

KOP SURAT LURAH/DESA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA DESA / LURAH
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama-nama Penyandang Disabilitas sebanyak orang sebagaimana pada lampiran surat ini adalah benar penyandang disabilitas tidak diketahui keberadaannya dan/atau pindah kependudukan luar daerah.
2. Kepada nama-nama tersebut, dana BLT Penyandang Disabilitas untuk tidak disalurkan.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagai dasar pengembalian dana BLT Penyandang Disabilitas ke Kas Daerah.

Bintan,

Yang Membuat
Kepala Desa/Lurah

.....

E. Format.....

E. Format Surat Pernyataan Komitmen

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pendamping
Wilayah Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menyanggupi tugas pendampingan pelaksanaan pemberian BLT Penyandang Disabilitas.
2. Memiliki komitmen, kepedulian kepada masyarakat, aktif dan berjiwa sosial tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di wilayah kerja saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah

Bintan,

Yang Membuat Pernyataan
Pendamping

Materai 10000

.....

.....

F. Format.....

F. Format Asesmen Disabilitas

DINAS SOSIAL KABUPATEN BINTAN
INSTRUMEN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PENYANDANG
DISABILITAS KABUPATEN BINTAN TAHUN

UNTUK DISABILITAS

I	KETERANGAN LOKASI		
1.	Kecamatan	:
2.	Kelurahan/Desa	:
II	IDENTITAS DISABILITAS		
1.	Nama Lengkap Disabilitas	: L / P.
2.	Tempat Lahir	:
3.	Tanggal Lahir	:
4.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
5.	Nomor Kartu Keluarga	:
6.	Alamat	:
7.	RT / RW	:
III	STATUS TINGGAL		<i>*Lingkari salah satu</i>
1.	Kepemilikan Rumah Disabilitas	:	1. Rumah Milik Sendiri 2. Rumah Milik Anak/ Keluarga 3. Rumah Milik Orang Lain (Sewa/Kontrak)
2.	Status Disabilitas tinggal di rumah saat ini	:	1. Tinggal Sendiri 2. Tinggal bersama Pasangan (Suami/Istri) 3. Tinggal bersama seorang Anggota keluarga 4. Tinggal bersama dua orang anggota keluarga 5. Tinggal bersama lebih dari 2 orang anggota keluarga 6. Lainnya

IV

IV	Kemampuan Aktivitas Sehari - Hari		<i>*Lingkari salah satu</i>
1.	Menggenggan Barang Dengan Satu Tangan	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
2.	Menggunakan Tangan Untuk Makan dan Minum	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
3.	Berdiri	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
4.	Berjalan	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
5.	Duduk	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
6.	Mandi	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
7.	Buang Air Besar dan Buang Air Kecil	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
8.	Bergerak atau berpindah Tempat Di Dalam dan Sekitar Rumah	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa

9. Mendengar.....

9.	Mendengar Radio atau HP	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
10.	Melihat Televisi atau HP	:	1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
V	Kemampuan Sosial Sehari - Hari		*Lingkari salah satu
1.	Menyampaikan Pendapat Dan Terlibat Dalam Pembicaraan Keluarga		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
2.	Menyampaikan perasaan (contoh: senang, sedih Marah, dll)		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
3.	Menyampaikan keinginan		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
4.	Berpartisipasi dalam Kegiatan sosial (contoh: Pengajian, arisan, dll)		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
5.	Berteman dan bergaul		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
6.	Berpartisipasi dalam Kegiatan Masyarakat Contoh: pertemuan warga, rapat RT/RW Mengikuti Pilkada, dll)		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
7.	Bersekolah		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa

8. Bekerja.....

8.	Bekerja		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
9.	Memiliki Usaha Sendiri		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
10.	Terdaftar & aktif sebagai Anggota pada organisasi Sosial masyarakat/ yayasan		1. Bisa Sendiri 2. Bisa Dengan Alat Bantu 3. Tidak Bisa
VI.	KEPESERTAAN PROGRAM		PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1.	Apakah Disabilitas Memiliki Kepesertaan Program berikut ini : <i>(Dapat Memilih Lebih Dari Satu)</i>		1. Dana Desa (DD) 2. Program Keluarga Harapan (PKH) 3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 4. Tidak Pernah 5. Lainnya
VII.	WALI DISABILITAS		
1.	NAMA WALI DISABILITAS	
2.	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	
3.	Hubungan Dengan Disabilitas		1. Istri / Suami 2. Anak 3. Saudara 4. Pendamping
4.	No Tlp/Handphone	

NO	KATEGORI PENILAIAN	JUMLAH
1.	Aktivitas Sehari -hari (penjumlahan nilai dari setiap item yang dilingkari)	
2.	Sosial Sehari - hari (Penjumlahan nilai dari setiap item yang dilingkari)	
Total		

Catatan.....

Catatan Penilaian:

Nilai Minimal : 20

Nilai Maksimal : 60

Hasil Penilaian:

- Total nilai 20-30= PENYANDANG DISABILITAS RINGAN

- Total nilai 31-40= PENYANDANG DISABILITAS SEDANG

- Total nilai 41-60= PENYANDANG DISABILITAS BERAT

HASIL

--

MEMENUHI KRITERIA / TIDAK MEMENUHI KRITERIA*

*Pilih salah satu

DATA PENDAMPING

1.	NAMA LENGKAP	
2.	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	
3.	NOMOR HANDPHONE	

.....
Pendamping,

(.....)

BERKAS KELENGKAPAN DISABILITAS
TAHUN
(DI SUSUN BERURUTAN SESUAI REKAP LAMPIRAN)

NAMA, (L/P. UMUR)

<p>FOTO DISABILITAS</p>	<p>FOTO KK</p>
<p>FOTO KTP/AKTE DISABILITAS</p>	<p>FOTO TEMPAT TINGGAL</p>

Plt. BUPATI BINTAN

dto

AHDI MUQSITH

